



P U T U S A N
Nomor 461 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Senior Vice Presiden M. Arifin Firdaus, berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Teguh Krisnawan, S.H., dan kawan-kawan, Departement Head, Team Leader, Senior Manager, Professional Staf pada Departemen Litigasi I Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Legal Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Wilayah VIII Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2013, Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Terbanding I;

m e l a w a n

PT. PETERSON MITRA INDONESIA, yang diwakili oleh Presiden Direktur Roger Slangen, berkedudukan di Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safitri H. Saptogino, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Building, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2013, Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

d a n

PT. SEKAWAN MAKMUR BERSAMA, berkedudukan di Galeri Niaga Mediterania II Blok N8Q-R, Jalan Pantai Indah Utara 2, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Hal. 1 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II/Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan mengetahui mengenai telah terbitnya penetapan Sita eksekusi terhadap barang komoditas dalam bentuk Kacang Kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk ("Komoditas") milik AWB Geneva SA yang disimpan dan berada di dalam gudang-gudang sebagai berikut:
 - a. Gudang PT Glory Persada Manunggal ("GLORY"), yang terletak di Jalan Raya Sukomulyo, KM.25, Manyar, Gresik, sebanyak 1.725.220 metrik ton;
2. Bahwa Pelawan adalah Agent dari Control Union B.V., Manager Penjamin yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengelola barang-barang milik A WB Geneva SA berdasarkan Collateral Management Agreement tanggal 5 January 2009, yang berada dan disimpan dilokasi sebagaimana tersebut di atas dengan demikian Pelawan mempunyai kepentingan untuk mengajukan perlawanan ini;
3. Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dengan Penetapan *a quo*. oleh karena objek sita sebagaimana dimaksud di dalam Penetapan *a quo*, berdasarkan hubungan hukum yang tertuang di dalam Contract Confirmation Nomor 1007506 tanggal 30 Juli 2010 dan Contract Confirmation Nomor 1009011 tanggal 3 September 2010, yang dibuat oleh dan antara AWB (Geneva) SA dengan PT Cita Bhakti Mulia, dan Collateral Management Agreement ("CMA"), yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV, AWB (Geneva) SA, dan Fortis Bank (Nederland) N.V. (yang kemudian berganti nama menjadi Bank ABN AMRO) serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warehouse Receipt Nomor CU-ABNAMRO/EVER-YOUNG/SBY/2010, tanggal 11 Oktober 2010 dan Warehouse Receipt NOMOR CU-ABNAMRO/HEBEI-MERCY/SBY/2011, tanggal 25 Januari 2011 (sebagaimana terlampir), adalah merupakan Komoditas milik AWB Geneva SA dan atau Quadra Commodities SA yang pengawasan dan pengelolaanya berada dibawah kewenangan Pelawan;

4. Bahwa barang-barang yang berada di gudang-gudang tersebut diekspor ke Indonesia antara lain berdasarkan hubungan hukum yang timbul dari Contract Confirmation Nomor 1007506 tanggal 30 Juli 2010 dan Contract Confirmation Nomor 1009011 tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh dan antara AWB Geneva SA dan PT Cita Bhakti Mulia selaku pembeli (Importir);
5. Bahwa barang komoditas milik AWB Geneva SA tersebut kemudian dikirim melalui kapal Ever-young dan Hebei-Mercy, yang untuk selanjutnya disimpan di dalam Gudang-gudang dibawah kontrol dan pengawasan Pelawan, sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) No, CU-ABNAMRO/EVER-YOUNG/SBY/2010, tanggal 11 Oktober 2010, dan Warehouse Receipt Nomor CU-ABNAMRO/HEBEI-MERCY/SBY/2011, tanggal 25 January 2011, adapun barang-barang tersebut tidaklah dialihkan kepada pembeli sampai pembeli melakukan pelunasan terhadap barang-barang komoditas tersebut. oleh karenanya kami meresevier hak-hak kami terhadap barang-barang tersebut serta meminta kepada Terlawan I untuk menerangkan asal

Hal. 3 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muasal dari barang yang menjadi objek sita tersebut;

6. Bahwa adapun pembeli PT Cita Bhakti Mulia sampai dengan saat ini belum pernah melakukan pembayaran/pelunasan atas Komoditas milik AWB (Geneva) SA tersebut sehingga Komoditas yang berada di dalam gudang-gudang sebagaimana tersebut di atas; yang termasuk kedalam penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Gresik Nomor 07/Eks.Fds/2011/PN.Gs adalah sepenuhnya masih menjadi milik AWB (Geneva) SA dan belum pernah dialihkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas kepada Terlawan II ;
7. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 telah terjadi insiden pengusiran secara paksa dengan menggunakan ancaman dan intimidasi kekerasan terhadap para karyawan Pelawan dari lokasi gudang-gudang tempat penyimpanan barang komoditas milik AWB Geneva SA dan Quadra Commodities SA yang salah satunya berada di lokasi tersebut di atas; disamping itu terjadi pula pengeluaran secara paksa dan tidak sah (pencurian) terhadap barang-barang tersebut yang diduga kuat turut melibatkan Terlawan II;
8. Bahwa insiden tersebut telah Pelawan laporkan kepada pihak kepolisian sebagaimana ternyata di dalam Laporan Polisi Nomor LP/120/II/2011/ Bareskrim tanggal 25 Februari 2011, adapun berdasarkan hasil perkembangan penyidikan, pada saat ini telah ditetapkannya Audric Hariyadi, Direksi PT Cita Bhakti Mulia dan Ardhiansah selaku koordinator Terlawan II di wilayah Jawa Timur sebagai Tersangka dalam kasus pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian barang-barang milik AWB Geneva SA dan atau Quadra Commodities SA yang terjadi antara lain di lokasi gudang-gudang sebagaimana dimaksud di atas; sebagaimana ternyata di dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Perkara Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor 1755/V/2011/Bareskrim tanggal 13 Mei 2011;

9. Bahwa disamping itu pihak kepolisian juga telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berada di dalam gudang-gudang tersebut pada tanggal 27 Mei dan 28 Mei 2011 sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, barang-barang milik AWB Geneva SA dan atau Quadra Commodities SA tersebut telah menjadi barang bukti dalam kasus pidana pencurian dimaksud. Dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas adalah patut bagi Pengadilan Negeri Gresik untuk mencabut dan atau membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 07/Eks.Fds/2011/PN.Gs dan setiap akibat hukum yang timbul darinya termasuk namun tidak terbatas atas pelaksanaan eksekusi lelang, karena barang-barang yang menjadi objek eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 07/Eks.Fds/2011/PN.Gs selain merupakan barang-barang yang menjadi milik AWB Geneva SA dan atau Quadra Commodities SA, pada saat ini telah pula menjadi barang bukti di dalam perkara pidana yang sedang berlangsung, sehingga segala bentuk tindakan eksekusi yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak lain yang tidak berhak terhadapnya, dapat mengganggu proses penyidikan dan tentunya berpotensi erat menimbulkan kerugian terhadap hak-hak kami selaku Korban tindak pidana serta AWB Geneva

Hal. 5 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA dan atau Quadra Commodities SA selaku pemilik barang yang sesungguhnya;

10. Bahwa menurut azas hukum yang berlaku, permasalahan yang mungkin ada antara Terlawan I dan Terlawan II adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan oleh karenanya tidaklah dapat dan patut menimbulkan kerugian kepada Pelawan dan atau AWB Geneva SA serta Quadra Commodities SA selaku pemilik barang yang sesungguhnya;

11. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang mungkin timbul terhadap Pelawan sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 07/Eks.Fds/2011/PN.Gs, tanggal 9 Mei 2011 perlu kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerbitkan suatu putusan provisional guna menjamin hak-hak Pelawan sebagaimana termuat dalam petitum provisi *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Membatalkan atau menunda pelaksanaan sita eksekusi Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 07/Eks.Fds/2011/PN.Gs tanggal 9 Mei 2011 terhadap:

- a. Barang komoditas dalam bentuk kacang kedelai yang terletak di Gudang PT. Glory Persada Manunggal, di Jalan Raya Sukomulyo, KM.25, Manyar, Gresik

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 07/Eks.Fds/2011/PN.Gs, tanggal 9 Mei 2011 atau setidaknya membatalkan sepanjang yang berhubungan dengan barang milik AWB (Geneva) SA berupa komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk yang kontrol dan pengawasannya berada pada Pelawan sebagaimana yang tertuang didalam CMA, yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV, AWB (Geneva) SA, dan Fortis Bank (Nederland) N.V. (yang kemudian berganti nama menjadi Bank ABN Amro) yang berada di dalam Gudang PT Glory Persada Manunggal ("GLORY"), yang terletak di Jalan Raya Sukomulyo, KM.25, Manyar, Gresik;
4. Membatalkan Penetapan Lelang atas barang milik AWB (Geneva) SA berupa komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk yang kontrol dan pengawasannya berada pada Pelawan sebagaimana yang tertuang didalam CMA, yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV, AWB (Geneva) SA, dan Fortis Bank (Nederland) N.V. (yang kemudian berganti nama menjadi Bank ABN AMRO) yang berada di dalam Gudang PT Glory Persada Manunggal ("GLORY"), yang

Hal. 7 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Jalan Raya Sukomulyo, KM.25,
Manyar, Gresik;

5. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk yang disimpan pada:

a. Gudang PT Glory Persada Manunggal ("GLORY"), yang terletak di Jalan Raya Sukomulyo, KM.25, Manyar Gresik, sebanyak 1.725.220 metrik ton;

adalah sah milik AWB (Geneva) SA dan atau Quadra Commodities SA dimana kontrol dan pengawasannya berada pada Pelawan;

6. Meletakkan Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) terhadap barang komoditi Kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk milik AWB (Geneva) SA dimana kontrol dan pengawasannya berada pada Pelawan, yang disimpan di gudang:

a. PT Glory Persada Manunggal ("GLORY"), yang terletak di Jalan Raya Sukomulyo KM.25, Manyar Gresik, sebanyak 1.725.220 metrik ton;

7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh barang

komoditi Kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow in Bulk milik Pelawan yang dipindahkan dan disimpan secara melawan hak oleh Terlawan II;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas;

9. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

11. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Atau apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan mengajukan perbaikan dalam provisi, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Yang semula

Membatalkan atau menunda pelaksanaan sita eksekusi Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 07 /Eks.Fds/2011/PN.Gs tanggal 9 Mei 2011 terhadap:

- a. Barang komoditas dalam bentuk kacang kedelai yang terletak di Gudang PT Glory Persada Manunggal, di Jalan Raya Sukomulyo, KM.25, Manyar, Gresik;

Menjadi

1. Membatalkan atau menunda pelaksanaan sita eksekusi Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 07/Eks.Fds/2011/PN.Gs tanggal 9 Mei 2011 terhadap Barang komoditas dalam bentuk kacang kedelai yang terletak di Gudang PT Glory Persada Manunggal, di Jalan Raya Sukomulyo, KM.25, Manyar, Gresik;
2. Memohon Pengadilan Negeri Gresik untuk melakukan penjualan dimuka umum atas barang komoditas yang ada didalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Gresik. Dan agar hasil penjualan dimuka umum tersebut dititipkan dibawah penguasaan Pengadilan Negeri Gresik sampai Putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pelawan sama sekali bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan perlawanan karena kacang kedelai yang menjadi objek sita dalam perkara *a quo* bukan milik Pelawan.

1. Pelawan sebenarnya telah mengakui siapa status diri Pelawan dan bagaimana hubungan hukum antara Pelawan dengan kacang kedelai yang menjadi objek sita. Pelawan mengakui bahwa dirinya adalah pihak yang bertindak selaku Agen dari Control Union B.V. dengan kewenangan untuk mengawasi dan mengelola barang-barang milik AWB Genewa SA ("AWB"). Untuk lebih jelasnya Terlawan I akan mengutip posita Pelawan pada butir 2 halaman 2 Perlawanan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Pelawan adalah agent dari control union B.V. Manager Penjamin yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan

Hal. 9 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola barang-barang milik AWB Geneva SA berdasarkan Collateral Management Agreement tanggal 5 January 2009";

2. Bahwa pengakuan yang disampaikan Pelawan pada posita butir 2 halaman 2 Perlawanan telah mempertegas kedudukan hukum dari Pelawan yang sekedar sebagai Pengawas dan Pengelola atas barang (kedelai) yang berada di gudang dan sama sekali bukan sebagai Pemilik, karena menurut dalil Pelawan yang menjadi pemilik barang (kedelai) adalah AWB. Sebagaimana diketahui bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu";

3. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Pelawan bahwa Pelawan hanyalah sebagai agent yang bertugas mengawasi barang berupa kacang kedelai maka adalah jelas bahwa Pelawan bukanlah pemilik dan oleh karenanya Pelawan tidak memiliki legalitas hukum untuk mengajukan perlawanan *a quo* karena berdasarkan:

- a. pengertian agent menurut Black law Dictionary.

"Agent 1. *One who is authorized to act for in place of another*"

Terjemahan bebasnya

"agen adalah perwakilan, seorang yang diberi kuasa untuk melakukan sesuatu bagi yang diwakili atau principal";

- b. Kamus Inggris Indonesia yang dibuat oleh John Mechols dan Hasan Shadly, Penerbit Gramedia Jakarta, dihalaman 18 disebutkan bahwa

agen memiliki arti selaku agen atau wakil;

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa dengan adanya pengakuan dari Pelawan sendiri bahwa Pelawan hanyalah sebagai agen, ditambah lagi dengan arti dari agent berdasarkan Black Law Dictionary dan Kamus Inggris Indonesia, jelas terbukti bahwa Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya selaku agen/wakil yang bertugas untuk mengawasi barang dan sama sekali bukanlah selaku pemilik atas kacang kedelai;

Dengan adanya pengakuan Pelawan bahwa Pelawan hanya sebagai agen pengawas dan pengelola barang (kedelai) milik awb membuktikan bahwa Pelawan bukanlah pemilik barang sehingga Pelawan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan perlawanan *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Perlawanan Pelawan salah alamat.

1. Bahwa perlawanan Pelawan adalah salah alamat karena Pelawan secara tegas kembali mengakui bahwa kacang kedelai telah dijual oleh AWB kepada PT Cita Bhakti Mulia sebagaimana terdapat dalam uraian pada posita butir 4 halaman 3 berdasarkan Contract Confirmation Nomor 1007506 tanggal 30 Juli 2010 dan Contract Confirmation Nomor 1009011 tanggal 3 September 2010. Untuk lebih jelasnya Terlawan I akan mengutip dalil Pelawan tersebut sebagai berikut:

“Bahwa barang-barang yang berada di gudang-gudang tersebut dieksport ke Indonesia antara lain berdasarkan hubungan hukum yang timbul dari Contract Confirmation Nomor 1007506 tanggal 30 Juli 2010 dan Contract Confirmation Nomor 1009011 tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh dan antara AWB Geneva SA dan PT Cita Bhakti Mulia selaku pembeli (importir);

2. Selanjutnya Pelawan menyatakan bahwa PT Cita Bhakti Mulia belum melakukan pembayaran atas komoditas yang menurut Pelawan adalah milik AWB. Untuk lebih jelasnya Terlawan I akan mengutip bunyi dalil Pelawan pada posita butir 6 halaman 3 Perlawanan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa adapun Pembeli PT Cita Bhakti Mulia sampai dengan saat ini belum pernah melakukan pembayaran/pelunasan atas komoditas milik AWB (Geneva) SA tersebut, sehingga komoditas yang berada di dalam gudang-gudang sebagaimana tersebut di atas, yang termasuk di dalam penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Gresik Nomor 07/Eks.Fds/2011/

Hal. 11 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Gs adalah sepenuhnya masih menjadi milik AWB (Geneva) SA dan belum pernah dialihkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga mana pun termasuk namun tidak terbatas kepada Terlawan II";

Dengan demikian sebenarnya jelas terbukti bahwa hubungan hukum antara AWB hanyalah dengan PT Cita Bhakti Mulia dan sama sekali bukan dengan Terlawan I karena di dalam perlawanan *a quo* jelas terbukti bahwa AWB mengakui PT Cita Bhakti Mulia belum memberikan pembayaran kepada AWB sehingga seharusnya AWB mengajukan gugatan perdata kepada PT Cita Bhakti Mulia dan bukan mengajukan perlawanan *a quo*;

3. Dengan diajukannya perlawanan oleh Pelawan, hal ini membuktikan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah salah alamat karena diajukan terhadap pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Pelawan. Jika Pelawan belum dibayar kewajibannya oleh PT Cita Bhakti Mulia maka seharusnya Pelawan mengajukan gugatan kepada PT. Cita Bhakti Mulia;

Berdasarkan uraian di atas, perlawanan yang ditujukan kepada Terlawan I adalah salah alamat karena Terlawan I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan pelawan dan tidak dibayarkan kacang kedelai yang menurut dalil Pelawan adalah milik AWB adalah oleh PT Cita Bhakti Mulia, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

C. Perlawanan Pelawan kurang pihak.

1. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan kurang pihak karena dalam seluruh posita yang disampaikan Pelawan, Pelawan menyebutkan banyak pihak yang terlibat dalam perkara *a quo*. Sebagai contoh pada posita butir 4 halaman 3 perlawanan, Pelawan menjelaskan hubungan hukum yang terjadi antara AWB dan PT Cita Bhakti Mulia. Namun para pihak yang disebutkan oleh Pelawan sama sekali tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perlawanan *a quo*. Untuk lebih jelasnya, Terlawan I akan mengutip dalil Pelawan tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa barang-barang yang berada di gudang-gudang tersebut diekspor ke Indonesia antara lain berdasarkan hubungan hukum yang timbul dari Contract Confirmation Nomor 1007506 tanggal 30 Juli 2010 dan Contract Confirmation Nomor 1009011 tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh dan antara AWB Geneva SA dan PT Cita Bhakti Mulia selaku pembeli (importir)”;

2. Dalam posita yang lain yaitu pada posita Pelawan butir 8 halaman 4 Perlawanan, Pelawan menyebutkan pihak-pihak lain yang harusnya ada dalam perkara *a quo* karena dengan adanya seluruh pihak yang disebut Pelawan, maka akan membuat permasalahan dalam perkara *a quo* menjadi jelas. Untuk lebih jelasnya Terlawan I akan mengutip posita pelawan pada butir 8 halaman 4 perlawanan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa insiden tersebut telah Pelawan laporkan kepada pihak kepolisian sebagaimana ternyata di dalam Laporan Polisi Nomor LP/120/II/2011/Bareskrim tanggal 25 Februari 2011, adapun berdasarkan hasil perkembangan penyidikan, pada saat ini telah ditetapkannya Audric Hariyadi, Direksi PT Cita Bhakti Mulia dan Ardiansah selaku koordinator Terlawan II di wilayah Jawa Timur sebagai Tersangka dalam kasus pidana pencurian uang barang-barang milik AWB Geneva SA dan atau Quadra Commodities SA yang terjadi antara lain di lokasi gudang-gudang sebagaimana dimaksud di atas, sebagaimana ternyata didalam Sur at Pemberitahuan Perkembangan Perkara Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor 1755/V/2011/Bareskrim tanggal 13 Mei 2011;

3. Berdasarkan uraian Terlawan I di atas, jelas terlihat bahwa Pelawan menyadari sepenuhnya bahwa yang menjadi para pihak dalam jual beli kedelai adalah AWB selaku penjual dan PT Cita Bhakti Mulia selaku Pembeli. Namun dalam perlawanan *a quo*, Pelawan sama sekali tidak mengikutsertakan AWB dan PT Cita Bhakti Mulia. Dengan tidak dijadikannya AWB dan PT Cita Bhakti Mulia sebagai pihak, maka menjadikan perlawanan *a quo* menjadi kurang pihak;

Hal. 13 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014



4. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pdt/2006, hakim harus menolak jika gugatan /perlawanan kurang pihak karena dengan tidak diikutsertakannya AWB dan PT Cita Bhakti Mulia sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka perlawanan *a quo* menjadi tidak diketahui secara utuh duduk persoalannya;

Dengan tidak dimasukkannya AWB dan PT Cita Bhakti Mulia sebagai pihak dalam perlawanan *a quo* telah menjadikan perlawanan *a quo* kurang pihak, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

D. Perlawanan Pelawan *obscur libel*.

1. Pelawan telah membuat perlawanan *a quo* menjadi *obscur libel*, karena apabila dicermati Pelawan kembali membuat ketidakjelasan dalam perlawanan ini, salah satunya perihal siapakah yang dianggap selaku Pemilik karena tidak jelas siapa yang dianggap sebagai pemilik kacang kedelai oleh Pelawan. Hal itu dapat terlihat dari posita Pelawan antara lain pada butir 2 halaman 2, butir 3 halaman 2-3 dan butir 5 halaman 3.

Untuk jelasnya, Terlawan I akan mengutip dalil-dalil Posita yang dibuat Pelawan yang tidak jelas satu sama lain sebagai berikut:

Butir 2 Halaman 2:

Bahwa Pelawan adalah Agent dari Control Union B.V, Manager Penjamin yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengelola barang-barang milik AWB Geneva SA berdasarkan Collateral Management Agreement tanggal 5 January 2009, yang berada dan disimpan dilokasi sebagaimana tersebut di atas dengan demikian Pelawan mempunyai kepentingan untuk mengajukan perlawanan ini;

Butir 3 Halaman 2 - 3:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dengan Penetapan *a quo*. Oleh karena objek sita sebagaimana dimaksud di dalam Penetapan *a quo*, berdasarkan hubungan hukum yang tertuang di dalam Contract Confirmation Nomor 1007506 tanggal 30 Juli 2010 dan Contract Confirmation Nomor 1009011 tanggal 3 September 2010, yang dibuat oleh dan antara AWB (Geneva) SA dengan PT Cita Bhakti Mulia, dan Collateral Management Agreement ("CMA"), yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV, AWB (Geneva) SA, dan Fortis Bank (Nederland) N.V. (yang kemudian berganti nama menjadi Bank ABN AMRO) SERTA Warehouse Receipt Nomor CU-ABNAMRO/EVERYOUNG/SBY/2010, tanggal 11 Oktober 2010, dan Warehouse Receipt ND.CU-ABNAMRO/HEBEI-MERCY/SBY/2011, tanggal 25 January 2011 (sebagaimana terlampir), adalah merupakan Komoditas milik AWB Geneva SA dan atau Quadra Commodities SA yang pengawasan dan pengelolaannya berada dibawah kewenangan Pelawan;

Butir 5 Halaman 3:

Bahwa barang komoditas milik AWB Geneva SA tersebut kemudian dikirim melalui kapal Ever-young dan Hebei-Mercy, yang untuk selanjutnya disimpan di dalam Gudang-gudang dibawah control pengawasan Pelawan, sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) Nomor CU-ABNAMRO/EVERYOUNG/SBY/2010, tanggal 11 Oktober 2010 dan ND.CU-ABNAMRO/HEBEI-MERCY/SBY/2011 tanggal 25 January 2011, adapun barang-barang tersebut tidaklah dialihkan kepada pembeli sampai pembeli melakukan pelunasan terhadap barang-barang komoditas tersebut Oleh karenanya kami merevisier hak-hak kami terhadap barang-barang tersebut serta meminta kepada Terlawan I untuk menerangkan asal muasal dari barang yang menjadi objek sita tersebut;

2. Selanjutnya Pelawan kembali membuat ketidakjelasan dalam memposisikan siapakah yang disebut Pemilik pada halaman 6 butir 5, 6 dan 7 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 butir 5:

Hal. 15 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"5. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas kacang kedelai tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk yang disimpan pada:

- a. Gudang PT Glory Persada Manunggal (GLORY) yang terletak di Jl. Raya Sukomulya, KM. 25, Manyar, Gresik, sebanyak 1,725.220 metrik ton;

Adalah sah milik AWB (Geneva) SA dan atau Quadra Commodities SA dimana control dan pengawasannya berada pada Pelawan";

Halaman 6 butir 6:

"6. Meletakkan Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) terhadap barang komoditi Kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk milik AWB (Geneva) SA dimana control dan pengawasannya berada pada Pelawan, yang disimpan di gudang:"

Halaman 6 butir 7:

"7. Meletakkan sita revindicatoir (*revindicatoir beslag*) terhadap seluruh barang komoditi Kedelai tipe US Nomor 2 atau Better Yellow in Bulk milik Pelawan yang dipindahkan dan disimpan secara melawan hak oleh Terlawan II;

3. Berdasarkan uraian pada butir (1) dan (2) di atas, Pelawan menyebut pemilik dari kacang-kacang kedelai tersebut berbeda-beda, yaitu Pelawan menyatakan:
 - a. AWB Geneva SA dan atau Quadra Commodities SA adalah selaku pemilik kacang kedelai tersebut;
 - b. AWB (Geneva) SA adalah selaku pemilik kacang kedelai tersebut dan
 - c. Pelawan adalah selaku pemilik;
4. Pelawan selaku pemilik tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas siapa yang menjadi pemilik sebenarnya dari kedelai karena dalam petitumnya, di satu sisi Pelawan minta agar AWB atau Quadra Commodities SA dinyatakan sebagai pemilik namun bersamaan dengan hal itu Pelawan juga minta agar AWB ditetapkan sebagai pemilik barang. Disamping hal tersebut, Pelawan juga telah minta agar Pelawan juga ditetapkan sebagai pemilik barang sehingga



terlihat ketidakjelasan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya dan hal tersebut membuat perlawanan *a quo* menjadi *obscuur libel*;

5. Dengan adanya perbedaan perihal pemilik, maka menjadi tidak jelas siapa yang disebut pemilik oleh Pelawan. Hal ini membuat perlawanan Pelawan menjadi *obscuur libel*. Adanya perbedaan petitum yang saling bertentangan ini juga tidak dibenarkan sebagaimana terdapat dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 yang mengandung kaidah hukum bahwa petitum yang saling bertentangan satu sama lain telah mengakibatkan putusan *judex facti* dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat;

Dengan tidak jelasnya siapakah yang disebut sebagai pemilik dan hal tersebut diperkuat dengan adanya penyebutan pemilik yang saling berbeda satu sama lain dalam petitum, membuat perlawanan Pelawan menjadi *obscuur libel*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Plw/2011/PN.GS. tanggal 8 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp720.300,00 (tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 17 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan Putusan Nomor 547/PDT/2012/PT.SBY. tanggal 9 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 8 Maret 2012 Nomor 21/Pdt.Plw/2011/PN.GS. yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pelawan/Pembanding ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I/Terbanding I ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan batal tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 07/Eks.Fds/2011/PN.Gs, tanggal 9 Mei 2011 atau setidaknya membatalkan sepanjang yang berhubungan dengan barang milik AWB (Geneva) SA berupa komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk yang kontrol dan pengawasannya berada pada Pelawan/Pembanding sebagaimana yang tertuang didalam CMA, yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV, AWB (Geneva) SA, dan Fortis Bank (Nederland) N.V. (yang kemudian berganti nama menjadi Bank AMRO) yang berada di dalam Gudang PT Glory Persada Manunggal ("GLORY"), yang terletak di Jalan Raya Sukomulyo, Km. 25, Manyar, Gresik;
4. Membatalkan Penetapan Lelang atas barang milik AWB (Geneva) SA berupa komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk yang kontrol dan pengawasannya berada pada Pelawan/Pembanding sebagaimana yang tertuang didalam CMA, yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV, AWB (Geneva) SA, dan Fortis Bank (Nederland) N.V. (yang kemudian berganti nama menjadi Bank ABN AMRO) yang berada di dalam Gudang PT Glory Persada Manunggal ("GLORY"), yang terletak di Jalan Raya Sukomulyo, Km. 25, Manyar, Gresik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk yang disimpan pada:

a. Gudang PT Glory Persada Manunggal ("GLORY"), yang terletak di Jalan Raya Sukomulyo, KM.25, Manyar Gresik, sebanyak 1725.220 metrik ton;

adalah sah milik AWB (Geneva) SA dan atau Quadra Commodities SA dimana kontrol dan pengawasannya berada pada Pelawan/Pembanding ;

6. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II / Terbanding tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II/Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menolak perlawanan Pelawan/Pembanding selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 15 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Terlawan I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Plw/2011/PN.GS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 1 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Pelawan pada tanggal 12 September 2013;
2. Terlawan II pada tanggal 10 Desember 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Pelawan/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 19 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama:

Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum tidak berdasar bukti yang cukup karena pihak-pihak yang berkaitan erat dengan perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak (perlawanan Termohon Kasasi kurang pihak/ *plurium litis consortium*).

1. Putusan *Judex Facti* tingkat banding yang mengabulkan perlawanan Termohon Kasasi telah salah menerapkan hukum acara karena perlawanan *a quo* adalah kurang pihak sehingga berdasar hukum untuk dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998:

“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum *“plurium litis consorsium”*;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/Sip tanggal 13 Mei 1975:

“Bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan pula kepada orang lain. Karena gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima...”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap...”;



2. Dalam perkara *a quo Judex Facti* tingkat banding telah mempertimbangkan bahwa kacang kedelai objek sengketa adalah milik AWB Geneva SA yang dijual kepada PT Cita Bhakti Mulia berdasarkan Contract Confirmation dan belum dibayar lunas oleh PT Cita Bhakti Mulia sehingga sesuai Contract kacang kedelai tersebut tidak bisa diserahkan kepada pembeli sebelum melunasi harga pembeliannya sehingga kacang kedelai masih dalam gudang Glory Gresik. (pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding halaman 20 alinea 1);
3. Untuk meneliti dan mempertimbangkan apakah benar bahwa PT Cita Bhakti Mulia belum membayar harga kacang kedelai kepada AWB General SA sesuai perjanjian jual beli antara AWB Geneva dengan PT Cita Bhakti Mulia, Majelis Hakim seharusnya perlu mendengarkan PT Cita Bhakti Mulia selaku pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli tersebut untuk menentukan apakah PT. Cita Bhakti Mulia telah melanggar kewajibannya yakni tidak melunasi kewajibannya kepada AWB Geneva SA yang menjadi alasan Termohon Kasasi mengajukan perlawanan atas nama AWB Geneva SA;
4. Namun *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding dalam mengabulkan perlawanan Termohon Kasasi menjadi tidak tepat karena inti permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perlawanan sita atas dasar belum dilunasinya harga kacang kedelai oleh PT.Cita Bhakti Mulia sedangkan PT Cita Bhakti Mulia tidak diikutsertakan sebagai pihak. Dengan demikian terbukti bahwa perlawanan Termohon Kasasi kurang pihak;

Berdasarkan hal-hal di atas, yang terhormat Majelis Hakim Kasasi sepatutnya membatalkan Putusan *Judex Facti* tingkat banding karena perlawanan Termohon Kasasi kurang pihak;

II. Keberatan Kedua:

Judex Facti tingkat banding tidak menerapkan hukum pembuktian karena mempertimbangkan *legal standing* Termohon Kasasi dalam mengajukan perlawanan berdasarkan bukti berupa foto copy dan keterangan saksi yang tidak didukung dokumen resmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ditingkat pertama sesuai hasil persidangan pembuktian, senyatanya Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 (*vide* pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gresik halaman 41 alinea akhir yang berbunyi:

“.... kecuali bukti (P-1.P-2,P-3 dan P-5) tanpa ada aslinya berupa foto copy dari foto copy... “;

Bahwa bukti bertanda P-1 , P-2; P-3 dan P-5 adalah bukti yang diajukan Termohon Kasasi untuk membuktikan mempunyai legal standing dalam mengajukan perlawanan dalam perkara ini. Bukti berupa foto copy tersebut adalah Contract Confirmation Nomor 1009011 tanggal 3 September 2010; *General Terms and Conditions For Sales of soya Beans Pursuant to Stock Finance Term* tanggal 10 Januari 2006; *Collateral Management Agreement* tanggal 5 Januari 2009 dan Notice and Demand AWB G kepada PT Cita Bhakti Mulia;

2. Bahwa dengan tidak dapat ditunjukkan asli bukti-bukti tersebut, jelas menurut hukum Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya karena foto copy bukti tidak mempunyai nilai pembuktian;

Seandainyaapun ada asli terjemahan atas bukti-bukti tersebut tetapi penterjemah di bawah sumpah mendasarkan terjemahannya dari foto copy dokumen bukan asli dokumen dan hanya menjamin kebenaran terjemahannya bukan menjamin asli tidaknya dokumen yang diterjemahkan maupun kebenaran materinya;

Hal di atas, sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sbb:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 memutuskan;

”Surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak ada surat aslinya maka surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;

3. Bahwa seandainyaapun terjemahan dokumen P-1.P-2, P-3 dan P.5 dianggap mempunyai nilai bukti namun dalam memberikan pertimbangan hukum bahwa Termohon Kasasi mempunyai kualitas hukum/*legal standing* dalam mengajukan perlawanan, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding juga tidak tepat karena hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada hasil rakernas Mahkamah Agung yang disampaikan oleh saksi ahli yang memberi keterangan bahwa pihak III yang berkepentingan dan berhak dapat mengajukan *derden verzet*;

4. Bahwa keterangan saksi tersebut menurut hukum acara dan pembuktian tidak dapat dijadikan pedoman oleh *Judex Facti* tingkat banding karena:

a. Hasil rakernas Mahkamah Agung sesuai UU Nomor 10 tahun 2004 tidak termasuk dalam tata urutan peraturan dan undang-undang dan sumber hukum di Indonesia sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang sehingga tidak dapat mengesampingkan Pasal 195 ayat (6) HIR yang jelas dan tegas mengatur bahwa yang dapat mengajukan perlawanan atas sita adalah pemilik objek tersita;

b. Seandainya pun Hasil Rakernas Mahkamah Agung tersebut akan dijadikan pedoman namun dalam memberikan Keterangan di depan persidangan, saksi tidak memperlihatkan dokumen resmi hasil rakernas Mahkamah Agung tersebut dan saksi sendiri tidak ada bukti sebagai Ketua atau pihak yang ditunjuk secara sah sebagai perumus hasil Rakernas Mahkamah Agung dimaksud ataupun menunjukkan dokumen ketentuan yang memberlakukan hasil rakernas tersebut kepada seluruh pengadilan di Indonesia;

c. Seandainya pun Hasil Rakernas Mahkamah Agung dimaksud dijadikan pedoman untuk menyatakan Termohon Kasasi berhak mengajukan perlawanan, namun senyatanya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara lengkap hasil rakernas dan hanya menyebut Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan (mohon periksa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding halaman 21 alinea 3);

Sedangkan sebagaimana dikutip oleh *Judex Facti* tingkat banding pada pertimbangan hukum halaman 21 alinea 2 bahwa sesuai hasil rakernas pihak III yang dapat mengajukan *derden verzet* adalah pihak yang berkepentingan dan pihak yang berhak jadi ada 2 (dua) unsur yaitu pihak yang berkepentingan dan pihak yang berhak. Pengertian pihak yang berhak menurut hukum dan sudah dipahami

Hal. 23 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara umum adalah pihak yang mempunyai hak untuk mengalihkan hak atas objek sengketa;

- d. Bahwa dari bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, jelas Termohon Kasasi bukan merupakan pihak yang berhak atas objek sengketa karena dari pengakuan Termohon Kasasi sendiri, kedudukan Termohon Kasasi hanyalah sebagai Agent dari Control Union Nederland BV yang bertugas hanya sebagai pengelola jaminan dan sebagai pengawas yang tugasnya mengontrol kualitas dan kuantitas kacang kedelai bukan penguasa atas kacang kedelai;
- e. Bahwa dari bukti berupa Perjanjian Pengelolaan Jaminan (*Collateral Management* – vide bukti P-3 a) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* ditingkat Pengadilan Negeri, tidak ada satupun kewenangan/kuasa yang diberikan oleh AWB Geneva kepada Control Union Nederland BV untuk beracara dipengadilan mewakili AWB Geneva. Terlebih lagi sesuai Pasal 123 ayat 1 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 telah tegas diatur bahwa untuk beracara di pengadilan di Indonesia harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus dan tidak ada bukti Termohon Kasasi diberi surat kuasa khusus oleh pihak manapun untuk beracara;

Berdasarkan hal-hal di atas, pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan Termohon Kasasi berhak mengajukan perlawanan sepatutnya dibatalkan;

III. Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang tentang Jaminan Fiducia sebagaimana mestinya dengan menyatakan Pemohon Kasasi tidak berhak mengajukan sita atas objek sengketa karena jaminan fidusia hanya didaftar untuk stock kacang kedelai per Desember 2007.

1. Bahwa sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia (bukti T.I – 20, bukti T I-20 A s.d T I-20 C), Pemohon Kasasi adalah Kreditur pemegang fidusia atas stock kacang kedelai atas nama Turut Termohon Kasasi yang berada di Gudang Glory Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 22 alinea 1 jo alinea 2 menyatakan dari bukti-bukti Pemohon Kasasi tidak ada surat bukti apapun yang menyatakan bahwa objek yang disita eksekusi pada tanggal 9 Mei 2011 milik pemberi fidusia/Turut Termohon Kasasi karena fidusia hanya untuk stock per Desember 2007 sehingga stock per Desember 2011 bukan milik pemberi fidusia;
3. Pertimbangan hukum tersebut tidak tepat dan tidak benar karena sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian I dari Memori Kasasi ini, terbukti bahwa kacang kedelai telah menjadi milik Turut Termohon Kasasi berdasarkan pembelian lunas dari PT Alam Agri Adi Perkasa oleh karena itu perjanjian fidusia dalam perkara *a quo* sah dan Pemohon Kasasi berhak dan berwenang melaksanakan eksekusi jaminan fidusia karena Turut Termohon Kasasi selaku pemberi fidusia telah *wanprestasi*;
4. Berdasarkan Pasal 20 UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia terlepas dari siapapun pemiliknya (*Asas droit de suite*). Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutuskan AWB Geneva SA dan atau Quadra Commodities sebagai pemilik kacang kedelai tidak mengurangi hak Pemohon Kasasi untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut siapapun pemilik kacang kedelai tersebut;
5. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga apabila debitur cidera janji maka Pemohon Kasasi mempunyai hak menjual kacang kedelai yang dijaminakan tersebut;

Pasal 20 UU Jaminan Fidusia:

"Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia";

Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia:

Hal. 25 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Pemohon Kasasi mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim Kasasi bahwa tidak ada satupun amar putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian fidusia dalam perkara *a quo* batal demi hukum. Oleh karena itu Perjanjian Fidusia dalam perkara *a quo* tetap sah dan mengikat, dan terhadap jaminan fidusia tersebut sah untuk dieksekusi oleh Pemohon Kasasi sehingga dengan demikian Perlawanan Termohon Kasasi *a quo* harus ditolak untuk seluruhnya;

7. Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 22 alinea 3 dan alinea 4 pada intinya menyatakan bahwa kacang kedelai milik AWB Geneva SA tidak pernah menjadi objek jaminan fidusia karena posisi terakhir perubahan jaminan fidusia tercatat per tanggal 31 Desember 2007 sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa stock kacang kedelai sesuai bukti P-4 a yang berada di gudang Glory di jalan Raya Sukomulyo Km.25 Manyar Gresik milik AWB Geneva SA sejak 25 Januari 2011, kurun waktu sebulan dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Gresik tanggal 9 Mei 2011 Nomor 07/Eks.Fds/2011/Pn.Gs;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa objek sita eksekusi berupa 1.205.790 kg yang dilakukan Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Nomor 07/Eks.Fds/2011/PN.Gs tanggal 9 Mei 2011 adalah milik AWB (geneva) SA dan bukan milik pemberi jaminan fidusia PT Sekawan Makmur Bersama “;

8. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tersebut jelas melanggar Pasal 9 UU Jaminan Fidusia karena jaminan fidusia dapat diberikan pada barang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Oleh karena itu meskipun jual beli antara Turut Termohon Kasasi dan PT. Alam Agri Adiperkasa dilangsungkan setelah perubahan jaminan fidusia terakhir dicatatkan per tanggal 31 Desember 2007, namun demikian kacang kedelai yang dibeli Turut Termohon Kasasi dari PT. Alam Agri Adiperkasa tetap menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia dan penjelasannya;

Pasal 9 UU Jaminan Fidusia:

- 1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian;
- 2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri;

Penjelasan Pasal 9 UU Jaminan Fidusia:

"Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ikhwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan hutang;

9. Di samping itu berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Jaminan Fidusia pembebanan jaminan fidusia terhadap objek jual beli yang diperoleh kemudian, tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri melainkan terjadi demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan Pasal 9 ayat (2) UU Jaminan Fidusia;

Berdasarkan hal-hal di atas, sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak perlawanan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Juli 2013 dan kontra memori

Hal. 27 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tanggal 17 Oktober 2013 dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa barang objek eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 07/Eks.Fds/2011/PN.Gs tanggal 9 Mei 2011 tersebut adalah barang jaminan dalam perjanjian kredit antara Terlawan I dengan Terlawan II dengan beberapa kali addendum;
- Bahwa atas barang jaminan itu telah dipasang Fidusia dengan Sertifikat Fidusia yang dibubuhi irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga mempunyai nilai eksekutorial;
- Bahwa eksekusi lelang tersebut dilaksanakan adalah lantaran Terlawan II (PT. Sekawan Makmur Bersama) wanprestasi/macet dalam pembayaran hutang pinjamannya;
- Bahwa sebagai dasar seseorang pihak ketiga untuk dapat mengajukan gugatan Perlawanan di Pengadilan adalah atas dasar bahwa Pelawan Pihak Ketiga sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi (PT. Peterson Mitra Indonesia) dalam perkara ini bukanlah sebagai pemilik barang objek eksekusi berupa komoditas kacang kedelai, melainkan atas penunjukkan dari pihak Control Union Nederland BV, yaitu hanya sebagai agennya untuk melaksanakan jasa-jasa dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 *Collateral Management Agreement date 5 January 2009* berikut terjemahan resmi Perjanjian Pengelolaan Jaminan tanggal 5 Januari 2009 (bukti P-3a) telah ditentukan secara jelas tentang kewajiban Pengelola Jaminan dan Kewajiban seorang agen, dimana di dalam perjanjian tersebut pihak Control Union Nederland BV selaku Pengelola Jaminan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan aspek Litigasi dari AWB (Geneva) SA, sehingga dengan demikian pihak Control Union Nederland BV selaku Pengelola Jaminan tidak mempunyai kewenangan untuk melimpahkan/memberikan mandate kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agennya (PT. Peterson Mitra Indonesia) untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan aspek Litigasi;

- Bahwa PT. Peterson Mitra Indonesia sebagai agen dari pihak Control Union Nederland BV tidak ada mendapat surat kuasa khusus dari AWB (Geneva) SA untuk beracara di depan Pengadilan sebagai mewakili pemilik dari kacang kedelai tersebut;
- Bahwa karena Pelawan bukanlah pemilik atas objek eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 07/ Eks.Fds/2011/PN.Gs tanggal 9 Mei 2011 tersebut, maka dengan sendirinya Pelawan tidak mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial tersebut, dan Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, karenanya perlawanan Pelawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 547/PDT/2012/PT.SBY. tanggal 9 Januari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 21/Pdt.Plw/2011/PN.GS. tanggal 8 Maret 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk** tersebut;

Hal. 29 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 547/PDT/2012/PT.SBY. tanggal 9 Januari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 21/Pdt.Plw/2011/PN.GS. tanggal 8 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar (*Kwaad opposant*);

3. Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 7 Mei 2014** oleh Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusrini, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 31 dari 31 Hal. Put. Nomor 461 K/Pdt/2014